



PUTUSAN

Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

XXX, NIK 1223066612790003, tempat dan tanggal lahir Titi Panjang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Labuhanbatu., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Kosim Ritonga, SH, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. S.M Raja Nomor 27 Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, sebagai **Penggugat**; melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Panduan, tanggal 20 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/14/XII/2002, tertanggal 22 Desember 2002.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Panduan, Desa Silumajang, Kecamatan Na-IX- X, Kab. Labuhanbatu Utara, Sampai dengan berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: **1.** XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2003, (umur 20 tahun) **2.** XXX, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2005 (umur 18 tahun), **3.** XXX, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2006, (umur 17 tahun) **4.** XXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2013 (umur 10 tahun) **5.** XXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2015 (umur 8 tahun), saat ini kelima anak tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2003, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut secara terus menerus, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga.
 - 4.2. Tergugat selalu berhutang yang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 4.3. Tergugat gemar bermain judi
 - 4.4. Tergugat tidak perduli dengan Penggugat dan juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - 4.5. Tergugat sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat bahkan terkadang sampai mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2023, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang memarahi anak-anak bahkan memaki dan mengusir anak-anak Penggugat dan Tergugat, hanya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bermain-main didalam rumah, sehingga Tergugat merasa terganggu, dan marah-marah sambil mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama, Penggugat yang melihat sikap Tergugat ini kemudian timbul rasa marah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu marah- marah dan tidak pernah berterima kasih karena selama 7 (tujuh) tahun Tergugat sakit maka selama sakitnya tersebut yang mengurus Tergugat adalah Penggugat dan anak- anak, sehingga akibat pertengkaran tersebut, kemudian penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak dari pertengkaran tersebut diatas Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama sekitar 8 (delapan) bulan sehingga tidak pernah ada hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dari upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kemelut rumah tangga.
11. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, maka demi kebaikan mental dan psikologis anak tersebut sepatutnyalah dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat, dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya nafkah anak karena Tergugat yang bekerja sebagai petani yang memiliki perkebunan kelapa sawit milik harta bersama dengan Penggugat seluas 4 Hektar lebih serta ditambah lagi Tergugat juga mengelola hasil perkebunan kelapa sawit milik orang tuanya, seluas 2 hektar lebih dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan dengan demikian maka sangat wajar jika Tergugat dibebani biaya untuk nafkah anak dengan besaran biaya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa. dengan kenaikan sebesar 20 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan ke-5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2003, (umur 20 tahun) 2. XXX, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2005 (umur 18 tahun), 3. XXX, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2006, (umur 17 tahun 4. XXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2013 (umur 10 tahun) 5. XXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2015 (umur 8 tahun), ditetapkan dibawah asuhan Penggugat.
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut;
4. Membebankan nafkah untuk ke 5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan dibayarkan melalui Penggugat sampai anak

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, yang ternyata sesuai dan masih berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 dan 22 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor:XXX, tertanggal 22 Desember 2002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.6;

B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Titi Panjang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2002;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Panduan, Desa Silumajang, Kecamatan Na-IX- X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lima orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi, dan Tergugat sering marah kepada anak-anak bahkan terkadang sampai mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai petani sawit dengan luas kebun sawitnya sekitar enam hektar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Negeri Lama, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Panduan, Desa Silumajang, Kecamatan Na-IX- X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lima orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi, dan Tergugat sering marah kepada anak-anak bahkan terkadang sampai mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai petani sawit dengan luas kebun sawitnya sekitar enam hektar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Kosim Ritonga, SH, dan kawan-kawan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat didampingi kuasanya yang telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara telah diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam yang kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, oleh karena itu Penggugat meminta agar menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatannya Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatannya, maka gugatannya Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi, dan Tergugat sering marah kepada anak-anak bahkan terkadang sampai mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi kutipan akta lahir atas nama anak penggugat dan Tergugat yang namanya telah disebutkan di atas, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang masih dalam keadaan mumayyiz;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat lima orang yang bernama:
 1. XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2003, (umur 20 tahun).
 2. XXX, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2005 (umur 18 tahun)
 3. XXX, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2006, (umur 17 tahun)
 4. XXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2013 (umur 10 tahun)
 5. XXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2015 (umur 8 tahun), saat ini kelima anak tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi, dan Tergugat sering marah kepada anak-anak bahkan terkadang sampai mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai petani sawit dengan luas kebun sawitnya sekitar enam hektar;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam keluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta hak atas anaknya yang bernama

1. XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2003, (umur 20 tahun).
2. XXX, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2005 (umur 18 tahun)
3. XXX, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2006, (umur 17 tahun)
4. XXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2013 (umur 10 tahun)
5. XXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2015 (umur 8 tahun),

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan setuju apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang diminta hak asuhnya, tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia lebih dari 12 tahun. Anak yang pertama bernama XXX, umur 20 tahun, telah dihadirkan dimuka sidang, pada intinya dia menjelaskan tidak ingin memilih tinggal bersama siapa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai. Sedangkan untuk anak yang bernama XXX (umur 18 tahun) XXX (umur 17 tahun), Penggugat tidak dapat menghadirkan kedua anak tersebut;

Menimbang, oleh karena anak pertama tidak mau memilih apa bila terjadi perceraian oleh kedua orang tuanya, dan dua orang anak yang sudah berusia lebih dari 12 tahun tidak dapat dihadirkan kemuka sidang, maka Majelis Hakim menilai, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, permintaan Penggugat untuk ditetapkan hak asuhnya tidak dapat dikabulkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 tersebut, Penggugat dalam gugatannya juga meminta untuk anak yang bernama XXX (umur 10 tahun) dan Purnama Bahri (umur 8 tahun) berada dalam hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang seseorang yang lebih berhak dalam hal memelihara anak manakala terjadi perceraian sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منهما ولد فهي أحق بحضانتهم

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari pernikahannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak, yang lebih diutamakan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon "menetapkan" bukan "memutuskan", dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang melalaikan tanggungjawab dimana selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik dan kondisinya sehat. Oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 4 maka kepada Penggugat selaku pemegang hak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk anak yang namanya telah disebutkan dia atas, berada dalam asuhan Penggugat, kemudian Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat, maka ayah kandung tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani sawit dengan luas sekitar enam hektar, tetapi para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, untuk menjamian terpenuhinya nafkah terhadap anak, maka Tergugat sebagai ayah kandung Majelis Hakim tetap menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sesuai dengan standar kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat tetapi hanya pekerjaan Tergugat, karena dua orang anak sudah berada dalam hak asuh Penggugat, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan kepatutan dan standar kelayakan untuk kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permintaan Penggugat untuk untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dapat dikabulkan sejumlah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun, sebagaimana di atur dalam pasal 149 (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991/kompilasi Hukum Islam “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun dia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2013 dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2015, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : **Rp152.000,00** (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)